

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI CANVA  
PREMIUM *LIFETIME* YANG DILAKUKAN OLEH  
PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM MEDIA  
SOSIAL DAN *E-COMMERCE***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**A. Jawari Hasugian**

**1906200582**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 22 September 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : A. JAWARI HASUGIAN  
**NPM** : 1906200582  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI CANVA PREMIUM *LIFETIME* YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL DAN *E-COMMERCE*

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/ALK/P/11/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : A. JAWARI HASUGIAN  
**NPM** : 1906200582  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI CANVA PREMIUM *LIFETIME* YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI *PLATFORM* MEDIA SOSIAL DAN *E-COMMERCE*  
**PENDAFTARAN** : 16 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN. 0014118104



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila Menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : A. JAWARI HASUGIAN  
**NPM** : 1906200582  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI CANVA PREMIUM *LIFETIME* YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN *E-COMMERCE*

Disetujui Untuk Disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**NURHLMİYAH, S.H., M.H**  
NIDN : 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 8631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : A. JAWARI HASUGIAN  
**NPM** : 1906200582  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Canva Premium  
*Lifetime yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Melalui Platform Media Sosial dan E-Commerce*  
**Pembimbing** : Nurhilmiyah, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23/02/2023	Pengajuan Judul Skripsi	
27/02/2023	Bimbingan Proposal	
1/03/2023	Revisi Proposal	
15/03/2023	Acc Seminar Proposal	
26/07/2023	Penyerahan Skripsi	
21/08/2023	Revisi Penulisan Skripsi	
1/09/2023	Perbaikan Kesimpulannya	
13/09/2023	Bedah Buku	
13/09/2023	Acc Untuk Disidang	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH, M.Hum)

NIDN: 01220877502

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)

NIDN: 0014118104



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengijabkan surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **A. JAWARI HASUGIAN**  
NPM : **1906200582**  
Fakultas : **HUKUM**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Bagian : **HUKUM PERDATA**  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI CANVA PREMIUM LIFETIME YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN E-COMMERCE**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023  
Saya yang menyatakan,



**A. JAWARI HASUGIAN**  
NPM. 19062005872

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI CANVA PREMIUM *LIFETIME* YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL DAN *E-COMMERCE*

#### A. Jawari Hasugian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan jual beli Canva premium yang dilakukan oleh pihak ketiga yang dilakukan melalui platform media sosial dan *e-commerce*, akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik ini dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada penyedia layanan.

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu jenis penelitian yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data dari hukum islam, bahan hukum primer yaitu undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau ensiklopedia

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keabsahan perjanjian jual beli Canva Premium *Lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui platform media sosial dan *E-commerce* secara yuridis belum memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Jo Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu syarat sebab yang halal, Akibat hukum yang ditimbulkan dari penjualan layanan Canva Premium *Lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga batal demi hukum (Syarat Obyektif): Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan, Perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Canva secara ilegal dilakukan melalui perlindungan hukum preventif dan represif

**Kata Kunci: Jual Beli, Canva, Pihak ketiga, Keabsahan Hukum**

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarkatuh*

Al-hamdu lillah pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah yang maha pengasih yang selalu memberikat taufik, rahmat dan hidayahnya. Shalawat dan salam kepada baginda nabi besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Setelah melalui perjalanan yang Panjang dan mencurahkan segala upaya dan kemampuan maka berkat inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan mengangkat judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Canva Premium lifetime Yang Dilakukan Pihak Ketiga Melalui Platform Media Sosial Dan E-Commerce.**

Dengan selesainya skripsi ini tentu tidak luput dari peran dan andil dari berbagai pihak yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya, oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa hormat sekaligus ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku wakil dekan I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H selaku wakil dekan II Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Bapak Adryan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini
7. Bapak, Ibu dosen dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada kedua orang tua Penulis ayahanda K. Hasugian dan Ibunda N. Munte, kakak (Wahda Hasugian) dan abang-abang Penulis (Syawaluddin Hasugian, S.T, Sriwadi Hasugian, S.T, Kadarisman Hasugian, S.T) Abang Ipar (Tuahta Ginting) dan kakak Ipar (Riza Inanda Siregar, S.T., M.T dan Uthy Erdina, S.KM), serta keponakan-keponakan penulis (Dafa, Fauzan, Wj Okate, dan Dhira) yang telah mendukung penulis baik secara moril dan materil hingga sampai sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada dosen, kakak dan abang senior di Lembaga Bantuan Hukum Umsu tempat penulis belajar, berdiskusi dan banyak memberi masukan atas skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman penulis Romi, Abdu, Ridho

Akbar, Baktiar, M. Ilham, Johandi Munara, Hussein, Farhan, Novri, Agung, Dafir, Kasih, Yendi, Bayu, Johandy, Alvi, Omar, Toni, Irfan yang memberi motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini

11. Teman-Teman seperjuangn angkatan 19 khususnya kelas K1 Pagi dan Kelas D1 bagian Perdata yang juga telah memberikan dukungan.

Sebagai wujud apresiasi maka dengan kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala dukungan dan motivasinya. Semoga Allah membalas segala amal kebajikannya. Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Medan, September 2023

**A. Jawari Hasugian**

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>

A. Hukum Perjanjian .....	18
1. Pengertian Perjanjian .....	19
2. Perjanjian Jual Beli .....	19
B. Perjanjian Jual Beli Secara Online .....	22
C. Canva .....	23
1. Sejarah Pendirian dan Ruang Lingkup Canva .....	23
2. Langkah-langkah Menggunakan Layanan Canva .....	24
3. Cara Berlangganan Canva .....	25
D. Media Sosial .....	26
E. <i>E-Commerce</i> .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Canva Premium Lifetime yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga Melalui Platform Media Sosial dan <i>E-Commerce</i> .....	28
1. Prosedur Mendapatkan Layanan dari Pihak Ketiga .....	28
2. Keabsahan Jual Beli Canva Premium Lifetime Dari Pihak Ketiga .....	31
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan .....	51
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Penyedia Layanan .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Era globalisasi teknologi informasi berkembang pesat, berbagai kebutuhan diperoleh dengan mudah melalui jejaring internet. Hadirnya teknologi komputer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat, dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas maupun kebutuhan manusia di dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan serta kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara di dunia<sup>1</sup>.

Sebagai Negara berkembang penggunaan media internet di Indonesia juga berkembang pesat, menurut laporan *We Are Social* mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023, ini berarti sekitar 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet pada Januari 2023 lebih tinggi 3,85% dibanding setahun lalu. Pada Januari 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat sebanyak 205 juta jiwa. Melihat trennya, jumlah pengguna internet di Indonesia terus tumbuh setiap tahun. Adapun, lonjakan pengguna internet di dalam negeri terjadi pada 2017. Lebih lanjut,

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, (Bandung: Nusamedia, 2019), hlm. 1

rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya. Selain itu, 98,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam. Meski demikian, Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak penduduknya belum terkoneksi internet. *We Are Social* mencatat, ada 63,5 juta penduduk di tanah air yang belum terkoneksi internet pada awal 2023. Jumlah itu menjadi yang terbesar kedelapan di dunia. Posisi pertama ditempati oleh India dengan 730 juta penduduk belum terkoneksi internet.<sup>2</sup>

Salah satu dampak dari perkembangan teknologi misalnya di dunia perdagangan yang dilakukan menggunakan alat telekomunikasi dan informasi sehingga antara pihak penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung melainkan dalam melakukan transaksi melalui media telekomunikasi dan informasi dalam pencapaian kata sepakat, baik mengenai harga barang atau jasa, cara pembayaran, cara penyerahan barang atau jasa, dan ketentuan lainnya dalam jual beli tersebut<sup>3</sup>.

Perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan komputer yang terhubung ke internet telah membuat segalanya menjadi lebih mudah bagi manusia. Tujuan pengguna internetpun beragam seperti misalnya pembelajaran, rapat, pembuatan konten hiburan, menyimak berita hingga

---

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023", diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>, pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 23.56 WIB

<sup>3</sup> Singgih Utomo, *Analisis Yuridis Jual-Beli Online Buku Elektronik (E-Book) (E-Commerce) Dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia*, Vol 2, Masile, 2021, hlm. 2

pembuatan desain untuk penyampaian sebuah informasi.<sup>4</sup> Berbagai Aplikasi bisa didapatkan secara gratis maupun membayar di toko aplikasi. Adapun tujuan dari pembayaran oleh pengguna aplikasi yaitu untuk mendapatkan fitur-fitur tambahan.

Di bidang desain masyarakat kini dengan mudah membuat desain menarik yang diinginkan, Canva sebagai layanan desain kini menyediakan platform desain melalui situs web dan aplikasi. Canva merupakan website dan aplikasi yang paling populer saat ini untuk bidang desain grafis dan *brand building*. Canva merupakan sebuah perusahaan rintisan yang berbasis di Australia dan banyak membantu masyarakat<sup>5</sup>, Canva dapat diakses melalui situs web dan aplikasi seluler. Tidak seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, yang merupakan beberapa aplikasi atau *software* desain grafis yang memerlukan keterampilan untuk memakainya sedangkan Canva bisa digunakan pemula karna aplikasi Canva ini memiliki tampilan *User Interface* (UI) yang sederhana dan cukup mudah untuk digunakan. Aplikasi Canva hadir dengan serangkaian fitur dan template lengkap yang memudahkan seseorang seperti mendesain poster, Logo, Konten Media Sosial, Kartu Nama, Kartu Menu, Spanduk, Poster, Cerita Instagram, Infografis, Presentasi, kartu ucapan, brosur, dan infografis untuk presentasi yang dapat dilakukan hanya dalam waktu singkat.

---

<sup>4</sup> Khairunnisak Nur Isnain (Dkk), *Pelatihan Desain Menggunakan Aplikasi Canva*, vol 5, Selaparang, 2021, hlm. 2

<sup>5</sup> Jubilee Enterprise, *Desain Grafis dengan Canva*, ( Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), hlm. 2

Layanan yang diberikan Canva ada dua jenis yaitu bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*). Pengguna dengan layanan bebas bayar (*free*) dan berbayar (*premium*) tentu memiliki kualitas layanan yang berbeda. Untuk mendapatkan layanan premium masing-masing konsumen diwajibkan membayar biaya layanan yang telah di tentukan.

Setidaknya debut di Indonesia telah diawali dengan bergabungnya lebih dari 100 ribu pengguna dengan 3,5 juta jenis desain yang dibuat<sup>6</sup>. Tidak dapat dipungkiri pengguna aplikasi ini terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 Canva berkolaborasi dengan dunia pendidikan dengan memberikan akses gratis fitur Canva bagi semua guru untuk mendukung proses pembelajaran selama masa pandemi. Pada tahun 2022 Canva telah diakses lebih dari 60 juta pengguna aktif bulanan, telah membuat  $\pm$  7 milyar desain, Canva juga telah hadir di 190 negara, Canva juga tersedia dalam 100 bahasa, dan memiliki 2.000 orang lebih karyawan aktif.<sup>7</sup>

Berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna layanan aplikasi ini, banyak oknum masyarakat memanfaatkan berbagai celah untuk mendapatkan layanan premium tanpa mengeluarkan biaya mulai dari mengunduh aplikasi MOD (*Minor Operating Departement*) atau aplikasi yang dimodifikasi sedemikian rupa oleh seorang programmer dengan tujuan membuka fitur premium atau menjadikan fitur berbayar menjadi gratis atau

---

<sup>6</sup> Randi Eka, Klaim Miliki 100 Ribu Pengguna di Indonesia, Layanan Desain Online Canva Ekspansi ke Tanah Air, diakses dari <https://dailysocial.id/post/klaim-miliki-100-ribu-pengguna-di-indonesia-layanan-desain-online-canva-ekspansi-ke-tanah-air>, pukul 15.00 WIB

<sup>7</sup> Ramadhan Fitria, *Poster Digital Berbasis Canva*. (Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2022), hlm. 13



memodifikasi lisensi pengguna supaya *unlimited*<sup>8</sup>, Kemudian menjual bebas di internet. Selain itu banyak oknum yang mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan melalui jual beli layanan premium aplikasi Canva yang dilakukan lewat media sosial maupun *e-commerce* tanpa sepengetahuan dari pihak penyedia layanan, penjual layanan dari pihak ketiga ini dengan mudah ditemukan oleh penulis, hanya dengan menulis kata “Canva Premium” pada tabel *web browser* maka akan muncul berbagai penawaran yang dilakukan oleh situs *e-commerce* dengan harga yang beragam dan cenderung jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh situs resmi penyedia layanan.

Selain di *e-commerce* penjual layanan premium ini juga banyak ditemukan oleh penulis di media sosial seperti Instagram dan Twitter, Para penjual biasanya akan menggunakan fitur kolaborasi yang telah disediakan oleh penyedia layanan (Canva) untuk membuat sebuah akun dimana ketika akun tersebut telah dibuat penjual menyediakan 2-5 profile yang berbeda. Kemudian, penjual akan menjual jatah profile yang telah dibuat ke orang lain secara *invite team* maupun *sharing account* dengan kisaran biaya yang ditawarkan sangat murah. Tidak sampai disitu, terdapat juga beberapa penjual yang menjual akun tersebut dengan berbagai periode mulai dari 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun bahkan Premium *lifetime* (tidak dibatasi oleh waktu). Padahal penyedia aplikasi (Canva) tidak pernah menyediakan fitur seperti

---

<sup>8</sup> Helmy Kediri, Pengertian, perbedaan aplikasi mod dan aplikasi original, diakses dari <https://www.helmykediri.com/2020/05/aplikasi-mod-vs-aplikasi-ori.html>, pada tanggal 9 Maret 2023, pukul 13.54 WIB

yang dijual oleh para pihak ketiga sementara pada *web* resmi Canva hanya menjual paket layanan Bulanan dan Tahunan

Pada dasarnya jual beli tidak sebatas mencari nafkah dan mencari keuntungan finansial semata, para pihak dalam hal perjanjian jual beli harus memperhatikan segala aspek hak dan kewajiban yang harus dilakukan tanpa merugikan oranglain sebagaimana di dalam salah satu hadis:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقَيْنِ  
وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”.

(HR. Tirmizi).

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang keabsahan jual beli Canva premium *lifetime*, kemudian bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pihak pemberi layanan, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Canva Premium *Lifetime* Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Melalui Platform Media Sosial Dan *E-Commerce*”**.

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi batasan pembahasan penelitian ini Pertanyaan yang diajukan oleh penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana keabsahan jual beli Canva Premium *lifetime* yang

dilakukan melalui pihak ketiga ditinjau dari hukum perdata?

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap jual beli Canva premium *lifetime* dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif?
- c. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak penyedia layanan?

## 2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat khususnya untuk menambah pengetahuan tentang legalitas terhadap jual beli Canva Premium *lifetime* yang dilakukan melalui pihak ketiga serta akibat hukumnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bacaan ilmiah dan sumber informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, instansi pemerintah, dan masyarakat.

## B. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan melalui penerapan prosedur ilmiah. Tujuan utama penelitian adalah adalah menemukan kebenaran tersembunyi yang belum ditemukan sebelumnya,<sup>9</sup> maka sebagaimana rumusan masalah yang telah disajikan di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahaan perjanjian jual beli Canva premium

---

<sup>9</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif*, Empiris dan Gabungan, (Gesik: Unigres Press, 2023), hlm.7

*lifetime* yang diperoleh dari pihak ketiga melalui platform media sosial dan *e-commerce*.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap jual beli Canva premium *lifetime* yang diperoleh dari pihak ketiga melalui media sosial dan *e-commerce*.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak penyedia layanan.

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan batasan yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. Definisi ini disebut juga definisi subjektif karena disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan pekerjaan.<sup>10</sup> Sejalan dengan judul yang akan penulis ajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Canva Premium *lifetime* Yang Dilakukan Pihak Ketiga Melalui Platform Media Sosial Dan *E-Commerce*” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan yuridis

Menurut kamus bahasa Indonesia, tinjauan berarti untuk mempelajari dengan seksama, untuk memeriksa (memahami), untuk melihat, Pendapat

---

<sup>10</sup> Widjono Hs, *Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT (Rev)*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 120

(setelah penyelidikan). Menurut Kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari sudut pandang hukum, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis diinginkan meneliti, memeriksa (memahami), sudut pandang hukum.

## **2. Jual-beli**

Jual-beli diatur didalam pasal 1457 KUH Perdata, perjanjian jual beli merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.<sup>11</sup>

## **3. Canva**

Canva adalah layanan desain grafis yang di tawarkan secara gratis. Yang hanya membutuhkan koneksi internet dan browser seperti Firefox, Chrome, atau Microsoft atau microsoft Edge. Jika terbiasa dengan pengoperasian komputer, Anda bisa memanfaatkan aplikasi Canva yang ada di Google Play atau app store. Dengan demikian, Anda bisa mendesain menggunakan smartphone.<sup>12</sup>

## **4. Media sosial**

Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik,

---

<sup>11</sup> Tim Mahardika, *KUH Perdata burgerlijk wetboek (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2023, hlm. 324

<sup>12</sup> Jubilee Enterprise, *Loc.cit*, hlm. 2

menemukan pasangan dan membangun komunitas (Antony Mayfield). Secara garis besar media sosial dapat diartikan sebuah alat yang digunakan sebagai media komunikasi antara satu orang dengan lain melalui internet (dunia maya).<sup>13</sup>

## 5. E-Commerce

Menurut Laudon (1998), *E-Commerce* merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk melalui elektronik oleh konsumen dan mereka hanya memfasilitasi pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi disitusnya dengan suatu sistem yang sudah dijelaskan sejak awalnya.<sup>14</sup>

## D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah menelaah hasil karya yang memiliki tema serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian baik ditemukan melalui jurnal yang dicari melalui internet ataupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menjumpai penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Canva Premium Lifetime Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Melalui Platform Media Sosial Dan E-Commerce”**. Sehingga Penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Namun terdapat beberapa

---

<sup>13</sup> Nandi Abdallah Pahlevi, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, (Indonesia: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 4

<sup>14</sup> Adhi Prasetyo (dkk), *Konsep Dasar E-commerce*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 178

penelitian mendekati yang membahas terkait jual beli layanan dari pihak ketiga , diantaranya:

1. Fitriani Safira Ananda Rommy, (B011171521) dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Streaming Berbayar (Netflix) Yang Diperoleh Melalui Pihak Ketiga”, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan analisis perlindungan hukum terhadap pengguna layanan akun streaming berbayar dari pihak ketiga.
2. Ariza Nurul Aini Baroroh, Nim. 1502036089 dengan judul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)”, Penelitian ini mengkaji bagaimana praktik jual beli aplikasi Spotify Premium *Lifetime* di media sosial Instagram serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

kenyataan di masyarakat, dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi, penelitian mengkaji penelitian dari sudut pandang hukum Islam.

3. Reza Duwi Andini, (2018.5502.04.0717), dengan judul “Jual Beli Canva Pro Premium di Twitter Perspektif Undang-undang N0. 28 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022. Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, dengan objek penelitian penjual Canva pro premium di Twitter. Penelitian ini membahas jual beli Canva pro premium dari sudut pandang hukum Islam.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis akan menjadikan penelitian ini untuk sebuah pedoman guna Menghasilkan produk baru dengan kualitas yang lebih baik.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan



metode ilmiah,<sup>15</sup> yang merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.<sup>16</sup> Maka untuk mendapatkan hasil yang dicapai, pada kesempatan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum Normatif (Yuridis Normatif) yaitu jenis penelitian yang disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Secara garis besar penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), hlm. 3

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 7

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai. Adapun Penelitian hukum Normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridisi ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>17</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Pada prinsipnya penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui keberadaan norma hukum yang bekerja pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>18</sup>.

## 3. Sumber Data

### a. Data yang bersumber dari hukum Islam

Yaitu data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul) sebagaimana disebutkan dalam karena ajaran Islam yang bersumberkan wahyu sejak 14 abad yang lalu telah merumuskan asas ini.

### b. Data sekunder

Yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, data pustaka mencakup dokumen resmi seperti UUD 1945,

---

<sup>17</sup>Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 20

<sup>18</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2018. hlm 20

peraturan undang-undang , dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum yang digunakan adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi hasil-hasil penelitian, buku-buku yang terkait dengan penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia untuk menerangkan maksud atau istilah-istilah yang sulit untuk diartikan<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Op.cit*, hlm. 21

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini melalui studi kepustakaan (*library research*) secara Offline dengan menghimpun data studi kepustakaan atau mengunjungi perpustakaan dan secara Online dengan cara searching melalui media internet dalam rangka melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>20</sup>

#### 5. Analisis Data

Adapun tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Memadatkan data yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
- b. Menampilkan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia), hlm. 21

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Samiaji Sarosa, (*Analisis Data Penelitian Kualitatif*), Depok: PT Kanisius, 2021), hlm. 3-4

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Perjanjian Jual Beli

##### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah Perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*Ovreenkomst*” dalam Bahasa Belanda atau istilah “*Agreement*” dalam Bahasa Inggris. Perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum<sup>22</sup>

Di dalam KUH Perdata Indonesia, Perjanjian dalam pasal 1313 diartikan sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>23</sup>

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang dimaksud dengan perjanjian adalah:

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Teori baru ini tidak hanya memandang perjanjian itu semata-mata,

---

<sup>22</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm.160

<sup>23</sup> Tim Mahardika Op.cit., hlm.297

Namun harus memperhatikan aspek perbuatan-perbuatan sebelumnya. Ada tiga tahap dalam perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian kehendak antara para pihak
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian<sup>24</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh Ida Bagus Wyasa Putra Di Indonesia pernah berkembang anggapan bahwa kontrak merupakan perjanjian tertulis, sedangkan perjanjian yang tidak tertulis disebut perjanjian (saja). Anggapan ini tidak benar karena baik tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law Traditional*), sama-sama mengenal dan mengakui keberadaan perjanjian tertulis dan tidak tertulis (*written agreement*). Demikian juga tradisi *Civil Law*, Berdasarkan kenyataan ini, maka anggapan bahwa hanya perjanjian tertulis disebut kontrak merupakan anggapan keliru<sup>25</sup>.

## 2. Perjanjian Jual Beli

Secara harfiah pengertian jual-beli diambil dari dua suku kata yaitu “jual” yang memiliki arti perbuatan menjual dan “beli” yang memiliki arti perbuatan membeli. Sehingga dalam jual-beli ini terdapat transaksi untuk menukarkan sesuatu antara uang dengan barang maupun barang dengan

---

<sup>24</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Pedata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.161

<sup>25</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm 3

barang<sup>26</sup>. Kegiatan Jual-beli diatur didalam pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu. Kontrak (perjanjian) merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari defenisi diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak, sebagai berikut

a. Adanya kaidah hukum

Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrakk tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, Traktat, dan Yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukuuum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh jual beli lepas, jual beli tahunan dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

---

<sup>26</sup> Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online*, (Indonesia: Intera, 2021), hlm. 7



b. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechperson*. *Rechperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang sedangkan debitur orang yang berutang.

c. Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur prestasi terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu

d. Kata sepakat

Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian salah satunya kata sepakat (Konsesus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak dari para pihak

e. Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah

timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.<sup>27</sup>

## **B. Perjanjian Jual Beli Secara Online**

Pada dasarnya jual beli konvensional maupun jual beli yang dilakukan melalui media elektronik secara yuridis harus mengikuti ketentuan dan asas-asas kontrak yang terkandung pada KUH Perdata, Pasal 1457 KUH Perdata, Perjanjian jual beli dikonsepsikan sebagai: “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan”. Pada prinsipnya pengaturan terhadap perjanjian transaksi jual beli secara online masih berpedoman pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal.

Adapun Asas-asas dalam kitab Undang-undang hukum seperti:

1. Asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata)
2. Asas konsensualisme/persesuaian kehendak (pasal 1338 KUH Perdata)
3. Asas itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata)
4. Asas kepercayaan

---

<sup>27</sup> Salim H. S, *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 4

5. Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)
6. Asas kepastian hukum perjanjian
7. Asas keseimbangan

Jual beli secara elektronik (*e-commerce*) menurut hukum perjanjian di Indonesia menggunakan pasal 18 (1) Transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Dari ketentuan pasal tersebut menegenai daya ikat dari suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik . Artinya meskipun perjanjian tersebut dilakukan melalui suatu kontrak elektronik namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional mengikat para pihak, serta melahirkan hak dan kewajiban para pihak<sup>28</sup>.

### **C. Canva**

#### **1. Sejarah Pendirian dan Ruang Lingkup Canva**

Canva didirikan pada tanggal 1 januari 2012 oleh Melanie Perkins yang sebelumnya telah mendirikan fusion books, penerbit buku ternama di Australia.<sup>29</sup> Canva merupakan aplikasi desain grafis online yang mudah untuk digunakan, bahkan bagi pemula. Tak hanya itu, Canva juga dapat diakses melalui perangkat desktop maupun mobile. Dengan demikian, member dapat berkreasi kapanpun dan di manapun. Aplikasi web ini sebenarnya memiliki dua versi berbayar dan satu versi gratis.

---

<sup>28</sup> Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma, *kajian yuridis keabsahan jual beli secara elektronik e-commerce dengan menggunakan kartu kredit*, Fakultas Hukum Universitas Udayana hlm. 9

<sup>29</sup> Ramadhan Fitria, *Loc. Cit*, hlm. 13

Akan tetapi, member sudah dapat menikmati berbagai fitur tanpa membeli versi premiumnya. Platform Canva memiliki beberapa manfaat diantaranya:

- a. Canva bisa digunakan pada semua jenis *smartphone*, PC, maupun Laptop.
- b. Canva bisa digunakan di mana saja serta kapan saja dengan sambungan internet.
- c. Canva bisa digunakan oleh beberapa orang sekaligus pada satu lembar kerja.
- d. Canva memiliki fitur yang mudah digunakan
- e. Canva memiliki banyak *template*

Selain itu, Canva juga bisa membuat desain dengan ukuran sendiri, setelah membuat ukuran maka akan tampil pilihan *template* sesuai dengan desain yang mau dibuat oleh pengguna.<sup>30</sup>

## 2. Langkah-langkah menggunakan aplikasi Canva

Canva merupakan sebuah layanan desain grafis yang bisa dinikmati secara gratis. Kita hanya memerlukan koneksi jaringan internet untuk melakukan *browser* di internet untuk melakukan akses ke web Canva adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:


- a. Aplikasi Canva dapat didownload, melalui playstore

---

<sup>30</sup> Ramadhan Fitria, *Op. cit*, hlm. 14-15

dengan kata kunci “Canva” sedangkan melalui website resmi Canva bisa diakses melalui link berikut <http://www.canva.com/id/>

- b. Setelah di download, harus membuat akun dapat diakses melalui Email, Facebook, dan Google.



Gambar 1 Tampilan Aplikasi web canva yang sudah terdaftar

### 3. Cara Berlangganan Canva

Aplikasi Canva menyediakan dua jenis layanan bagi penggunaannya yaitu gratis dan berbayar, Adapun cara-cara mendapatkan akun Canva pro adalah sebagai berikut:

- a. Pertama-taman *log in* canva.com dengan akun yang sudah terdaftar
- b. Pilih fitur gunakan aplikasi Pro di tampilan beranda
- c. Kemudian Pilih menu Harga jenis langganan, Canva terdapat dua jenis Bulanan dengan harga Rp95.000 atau Tahunan seharga Rp769.000. Kemudian ketuk tombol selanjutnya.
- d. Metode pembayaran dapat dilakukan melalui kartu debit atau kredit.

- e. Klik tombol Subscribe untuk memproses pembelian.

#### **D. Media sosial**

Media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok – kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma – norma yang ada.<sup>31</sup>

### **E. E-Commerce**

Jika melihat dan asal katanya, *e-commerce* adalah kependekan dari *electronic commerce* atau perdagangan elektronik. Jika kita merujuk pada frasa tersebut, maka *e-commerce* memiliki arti yang sangat luas, yaitu perdagangan yang memanfaatkan sistem elektronik. Secara umum, *e-commerce* atau *electronic commerce* lebih dikenal masyarakat luas sebagai perdagangan elektronik. *E-commerce* merupakan bagian dari bisnis elektronik (*e-business*) yang mana semua kegiatannya berhubungan dengan transaksi elektronik online melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan atau penjualan, perbankan dan penyedia jasa. Dengan kata lain, *e-commerce* merupakan

---

<sup>31</sup> Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Vol 9, Pubiciana, 2021, hlm. 1

aktivitas transaksi jual-beli barang, servis atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Vera Selvia Adoe (dkk), Buku Ajar E-Commerce, (Palu: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 1



### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Keabsahaan Perjanjian Jual Beli Canva Premium *Lifetime* Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga Melalui Platform Media Sosial Dan *E-Commerce*

#### 1. Prosedur Mendapatkan Layanan Desain Canva dari Pihak Ketiga

Cara mendapatkan akun desain Canva dari pihak pemberi layanan dan dari pihak ketiga tidaklah sama adapun cara-cara mendapatkan layanan dari pihak ketiga dilakukan sebagai berikut:

- a. Pihak ketiga akan melakukan penawaran dalam bentuk *list* maupun gambar yang kemudian di *Upload* di akun media sosial atau akun *e-commerce*




Gambar 2. list penjualan (sumber: twitter)



Gambar 3. Penjualan di *E-Commerce*

- b. Calon pengguna jasa akan memilih list yang di tawarkan dan jika tertarik maka pengguna jasa bisa memesan lewat fitur *chat* atau langsung membeli jika dilakukan melalui media *e-commerce*
- c. Setelah ada kesepakatan maka calon pengguna dapat melakukan pembayaran melalalui *e-wallet* atau *transfer* antar Bank
- d. Setelah dilakukan pembayaran maka pihak ketiga akan mengirimkan email, *password*, serta ketentuan layanan.



sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=GB5fwqBUCic>

Gambar 4. Proses perolehan akun Canva dari pihak ketiga

Pengadaan layanan desain (Canva) melalui pihak ketiga merupakan hal yang lumrah dijumpai di berbagai layanan media sosial dan *e-commerce*. Penawaran dilakukan melalui media sosial dan *e-commerce* oleh penyedia layanan desain berbayar (Canva) berupa akun atau profil yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Itu diperoleh dari pihak ketiga dan tersedia bagi mereka yang ingin menggunakan fasilitas layanan yang disediakan oleh Canva. Aplikasi seperti canva biasanya menjadi murah karena menggunakan sistem *sharing* (kecuali pembeli

membeli yang *private*), selain itu ada beberapa cara yang dilakukan oleh pihak ketiga mendapatkan layanan untuk di jual Kembali yaitu dengan:

- 1) Memanfaatkan celah atau *bug* dari aplikasinya.
- 2) Terkadang ada penjual nakal yang menggunakan pembajakan
- 3) Penjual nakal yang menjualnya kepada banyak orang  
(melebihi batas yang seharusnya)

## **2. Keabsahan Jual Beli Layanan Canva Premium *Lifetime* Dari Pihak Ketiga**

Untuk mengetahui keabsahan jual beli layanan Canva maka perlu ditelaah secara komprehensif, hal ini harus dikaji dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengaturan perjanjian tersebut. Menurut Salim HS, Perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *sale and purchase agreement through an electronic system*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *koop- en verkoopovereenkomst via een elektronisch system* merupakan salah satu cara dimana penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, dan pembeli membayar uang kepada penjual dengan cara elektronik. Dalam hal ini Ada dua konsep dalam perjanjian jual beli secara elektronik yang tercantum diantaranya:

- a. Perjanjian jual beli; dan
- b. Sistem elektronik

Di dalam KUH Perdata pada pasal 1457 perjanjian jual beli di artikan sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di janjikan”<sup>33</sup>

Dalam KUH perdata pengertian jual beli terdapat empat unsur yaitu:

- a. Persetujuan
- b. Subjek
- c. Objek
- d. Hak dan Kewajiban.

Dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak, diantaranya pihak penjual memberikan barang dan menerima uang, dan pihak pembeli memiliki kewajiban untuk menyerahkan uang dan berhak menerima barang.

Menurut Salim HS. Perjanjian jual beli adalah:

“Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, di pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli

---

<sup>33</sup> Tim Mahardika, *Loc. cit*, hlm. 324

berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima barang tersebut”.<sup>34</sup>

Dari apa yang di kemukakan oleh Salim HS, maka dapat dilihat empat unsur yang tercantum dalam pengertian perjanjian yang telah di kemukakan unsur tersebut meliputi:

- a. Perjanjian
- b. Subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- c. Objek hukum; dan
- d. Prestasi

Prestasi dalam perjanjian jual beli ini diartikan, pihak penjual menyerahkan barang dan haknya menerima uang atau harga, dan hak pembeli, yaitu menerima barang, dan kewajibannya, yaitu menyerahkan uang atau harga.

Unsur kedua yang tercantum dalam perjanjian jual beli yaitu sistem elektronik, pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahn Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskna bahwa sistem elektronik merupakan:<sup>35</sup>

“Serangkain perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

---

<sup>34</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021) hlm. 40

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahn Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik”

Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam sistem elektronik diantaranya;

1. Perangkat;
2. Prosedur; dan
3. Informasi elektronik.

Esensi perangkat adalah alat, Alat merupakan benda yang digunakan dalam menyebarkan informasi elektronik. Prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam penyebaran informasi elektronik.<sup>36</sup>

Lebih jelas Salim HS, mengartikan jual beli secara elektronik adalah perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara penjual dengan pembeli dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli dan menerima harga, dan pihak pembeli berkewajiban menyerahkan harga dan berhak menerima barang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis<sup>37</sup>.

Setelah melihat defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli Canva premium *lifetime* merupakan perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik, hal ini dilihat dari perjanjian yang dibuat antara penjual

---

<sup>36</sup> Salim HS, *Op. cit.*, hlm. 41

<sup>37</sup> *Idem.* hlm. 42

dan pembeli sebagaimana penjelasan sebelumnya, di dalam proses penawaran, penerimaan, kesepakatan, penentuan objek dan proses pembayaran dilakukan secara elektronik. Jika dikaji syarat-syarat sah nya perjanjian jual beli secara elektronik maka harus memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUH perdata. Terdapat empat syarat sah nya suatu perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk memberikan suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang<sup>38</sup>.

Syarat yang terkandung dalam KUH Perdata sejalan dengan syarat sah perjanjian pada pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang meliputi:

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Adanya subjek hukum yang cakap;
- c. Sebab hal tertentu
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum

---

<sup>38</sup> Tim Mahardika, *Op. cit* hlm. 298



Suatu perjanjian dikatakan sah dan oleh sebabnya menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keabsahan perjanjian jual beli layanan Canva Premium *Lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga, berikut penulis akan uraikan sebagaimana ketentuan syarat sah dan diakuinya sebuah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik:

### **1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya**

Kesepakatan merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan sebuah perjanjian, kesepakatan terhadap suatu perjanjian umumnya dimulai dengan unsur tawar menawar (*loven en bieden*) antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dalam hal ini pihak ketiga akan menawarkan produknya dalam bentuk list dan memposting di beranda media sosial atau dengan menjual produknya lewat *e-commerce*.

Momentum terjadinya sebuah kesepakatan pada jual beli akun Canva Premium Lifetime atau yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *momentum of the agreement*, hal ini dikonsepsikan pada saat terjadinya sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.

Adapun tahapan terjadinya kesepakatan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Pihak ketiga akan menawarkan produk Canva premium *lifetime* dalam bentuk list di beranda media sosial atau *e-commerce* dengan rincian harga tertentu
- b. Kemudian pembeli menyetujui harga barang yang di tampilkan, jika dilakukan lewat media sosial terlebih dahulu pembeli akan mengirim pesan untuk mengonfirmasi penawaran dan jika dilakukan lewat *e-commerce* pembeli akan memilih produk layanan canva yang ditawarkan dan bisa langsung menekan fitur beli pada aplikasi.
- c. Kemudian penjual mengonfirmasi penawaran dari pembeli misalnya dengan kata “Ok”

Ada empat teori yang di sampaikan oleh Salim HS untuk menjawab momentum terjadinya sesuatu persesuaian pernyataan kehendak sebagai berikut:

- a. Teori Ucapan (*uitingstheori*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.

b. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*)

Menurut teori pengiriman kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis

c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheori*)

Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori Penerimaan (*ontvangstheori*)

Menurut teori penerimaan, bahwa toesteming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.<sup>39</sup>

Maka dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat kesepakatan para pihak dalam jual beli akun Canva premium *lifetime* yang dilakukn oleh pihak ketiga dianggap terpenuhi dan mengikat bagi pihak yang mengikatkan dirinya.

---

<sup>39</sup>Salim HS, *Op. cit.* hlm.162-163

## 2. Kecakapan Untuk Memberikan Suatu Perikatan

Pada pasal 1320 KUH Perdata ayat (2) menyatakan adanya kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.<sup>40</sup>

Pada umumnya kecakapan untuk memberikan suatu perikatan di ukur dari aspek usia kedewasaan seseorang (*meenderjarig*) namun terkait hal ini masih terdapat pro dan kontra yang di temukan mengenai objek atau perbuatan hukum yang bagaimana dimaksudkan dewasa. Seperti yang di sampaikan oleh Munir Fuady, Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a. anak di bawah umur (*minderjarigheid*),
- b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
- c. istri (Pasal 1330 KUH Perdata), tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan

---

<sup>40</sup>*Idem.*, hlm. 165

hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 tahun 1963.<sup>41</sup>

Namun pada kenyataannya, jika melakukan transaksi jual beli apalagi dengan menggunakan media elektronik sebagai medianya, maka apa yang telah disampaikan oleh Munir Fuady sulit untuk dipenuhi karena menentukan cakap atau tidaknya para pihak pada perjanjian jual beli baik secara konvensional maupun elektronik umumnya tidak memiliki aturan mengenai batasan usia hal ini juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berikutnya jika dikaitkan dengan penelitian ini yang dimaksudkan sebagai perbuatan hukum ialah transaksi jual beli Canva Premium *Lifetime* yang dilakukan pihak ketiga yang dilakukan melalui media social dan *e-commerce*, maka ketentuan cakap dalam hal ini sepenuhnya berlandaskan pada ketetapan atau ketentuan yang terkandung di dalam KUH Perdata. Di karenakan objek yang diatur merupakan kontrak jual beli, maka usia dewasa para pihak dapat dikatakan cakap adalah taat pada ketentuan KUH Perdata yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Sebenarnya kita sering menjumpai kegiatan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa, yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur contohnya pada transaksi jual beli,

---

<sup>41</sup> Munir Fuady *Op. cit.*, hlm.164

anak di bawah umur dapat melakukan pembelian barang di suatu swalayan. Dalam hal ini tidak ada larangan selama tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, maka kegiatan ini sama dengan perjanjian jual beli akun Canva premium *lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui media sosial dan *e-commerce*. Memang Sebagian media sosial maupun *e-commerce* menentukan syarat dan ketentuan usia untuk bisa melakukan layanannya misalnya dalam pembuatan akun media sosial kita di syaratkan untuk mengisi kolom tanggal lahir atau contoh lain di situs *e-commerce* Amazon suatu syarat bagi pembeli diawali dengan mengisi form data diri calon pembeli yang salah satu syarat melakukan transaksi haruslah berumur 18 tahun namun hal ini masih jauh dari ketentuan KUH Perdata yang menyatakan usia cakap pada usia 21 tahun, hal ini juga tidak bisa di pastikan kebenarannya karena bisa saja pengguna tidak mencantumkan data yang sesuai, oleh sebab itu syarat kedewasaan berdasarkan ketentuan KUH Perdata dalam perjanjian melalui media elektronik menjadi tidak sah, tetapi memberikan akibat terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan salah satu pihak sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam pasal 1331 KUH Perdata bahwa:

“oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal lalu (pasal 1330 dan pasal 1329) dinyatakan tidak cakap untuk membuat

persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk tidak di kecualikan perundang-undangan. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang besuami”.

Akibat hukum dari transaksi dari seseorang dibawah umur dalam *e-commerce* yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang

perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam *e-commerce*<sup>42</sup> dan melalui media sosial.

Berdasarkan pada ihwal yang terkandung maka pada hakekatnya perjanjian jual beli akun Canva premium *lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga ini tetap dapat berlangsung dan berlaku menjadi undang-undang selama tidak mempersoalkan tentang pemenuhan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dan walaupun akibatnya terhadap pemenuhan syarat ini akan sulit dalam hal pembuktiannya.

### **3. Suatu pokok persoalan tertentu**

Untuk mengukur keabsahan jual beli Canva Premium *Lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak cukup hanya berdasarkan aspek subjektif saja, yaitu hanya berlandaskan kesepakatan dan kecakapan para pihak. Pokok persoalan tertentu merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata, Adapun tujuan dijadikannya “Suatu Persoalan Tertentu” menjadi salah satu syarat dalam sebuah perjanjian agar para pihak yang mengikatkan diri mengetahui kepastian objek yang akan diperjual belikan.

---

<sup>42</sup> Ida Hanifah dan Ismail Koto, *Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur*, Vol 14, Legalitas, 2022, hlm. 191



Persyaratan perihal tertentu adalah persyaratan tentang objek suatu tertentu dari suatu perjanjian. Jadi, agar sahnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut haruslah menunjuk kepada objek tertentu yang diperjanjian oleh para pihak. Untuk perjanjian jual beli, harus jelas objek yang diperjualbelikan itu apa. Misalnya objek perjanjian berupa “Mobil” jika perjanjian tersebut adalah perjanjian jual beli Mobil.<sup>43</sup>

Pada sub bab ini penulis akan menerangkan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam kontrak jual beli akun Canva premium *lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui media sosial dan *e-commerce* yaitu syarat suatu hal tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tidak jauh berbeda dengan penjelasan sub bab sebelumnya, untuk mencapai salah satu unsur objektif kontrak jual beli *e-commerce* di mana telah di atur dalam Undan-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dalam ketentuannya juga mengatur syarat hal tertentu di dalam sebuah perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik

Adapun yang menjadi syarat suatu hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata Hal ini untuk menguatkan sifat dan luasnya pernyataan pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.Pernyataan-pernyataan yang

---

<sup>43</sup> Munir Fuady, *Op. cit.* hlm 200

tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Untuk dapat menyatakan sahnyanya suatu kontrak jual beli *e-commerce*, maka pihak penjual atau *merchant* harus memenuhi ketentuan dimaksud<sup>44</sup>.

Berikut adalah persyaratan terkait objek tertentu dari suatu perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu:

- a. Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. (Pasal 1332 KUH Perdata)
- b. Minimal sudah dapat ditentukan jenis barang yang menjadi objek perjanjian Ketika perjanjian itu dibuat (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata )
- c. Boleh saja jumlah barang yang menjadi objek perjanjian masih tidak tertentu ketika perjanjian dibuat, asal saja jumlah barang tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung di kemudian hari (pasal 1333 (2) KUH Perdata).
- d. Barang yang menjadi objek perjanjian boleh saja barang yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal ayat (1) KUH Perdata).<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Mersetyawati C. M. Lamber, *Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Vol VI, Lex Privatum, 2018, Hlm. 117

<sup>45</sup> Munir fuady, *Loc.cit* hlm. 200

- e. Namun demikian, tidak dapat dibuat suatu perjanjian terhadap barang-barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata).

Hal tertentu ini dapat dipahami sebagai objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Objek ini harus jelas, baik ditinjau dari segi merek, kualitas maupun kuantitas. Objek dalam jual beli dapat berupa barang yang tidak bergerak maupun barang perjanjian jual beli melalui media sosial atau *e-commerce* pada umumnya menjual barang bergerak seperti baju, perabot rumah, alat komunikasi dan lain-lain termasuk yang di kaji penulis pada saat ini yaitu jual beli Canva premium *lifetime* melalui pihak ketiga, produk yang di tawarkan ini tidak memiliki wujud fisik, produk yang diunggah pada umumnya hanya berisi gambar/foto beserta *caption* yang berisikan informasi produk dan bagaimana metode pembayaran.

Jika dilihat dari undang-undang yang berlaku sebagaimana yang terdapat pada pasal 1333 KUH Perdata yang menyatakan:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat di tentukan atau dihitung”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Tim Mahardika *Op.cit.*, hlm. 300

Sedangkan jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 pada pasal 46 ayat (2) bagian c yang menyatakan kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat hal tertentu.

Dari penjabaran di atas dan sebagaimana yang telah diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1320, pasal 1333, dan pasal 46 ayat (2) UU ITE maka dapat di simpulkan bahwa syarat suatu hal tertentu terkait dengan jual beli layanan Canva dari pihak ketiga telah terpenuhi.

#### 4. Oleh Sebab yang Halal

Adanya Causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*) merupakan salah satu syarat objektif perjanjian jual beli, namun di dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak ada penjelasan secara rinci mengenai pengertian *orzaak* (causa yang halal), sedangkan di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Dijelaskan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dalam hal penentuan suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah perkara yang mudah, hal ini disebabkan makna kesusilaan ini sangat abstrak, di mana dalam hal ini masyarakat bisa saja memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda-beda.

Adapun tujuan ditetapkannya oleh hukum syarat kausa yang di perbolehkan bagi sahnya suatu perjanjian adalah agar orang tidak

menyalahgunakan prinsip kebebasan berkontrak, karena, jika prinsip kebebasan berkontrak diberikan terlalu bebas, maka dikhawatirkan akan ada orang yang menyalahgunakan kebebasan tersebut, yakni dengan membuat perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, kebiasaan, bahkan bertentangan dengan hukum. Karena prinsip kebebasan berkontrak tersebut diarahkan oleh hukum kearah yang baik dan manusiawi, dengan jalan mensyaratkan “kausa yang diperbolehkan” bagi suatu perjanjian

Dari uraian ini dan melihat penjelasan sub bab sebelumnya tentang cara perolehan layanan Canva premium *lifetime* dari pihak ketiga maka dalam hal ini penulis berpendapat akun Canva premium *lifetime* yang dijual kepada pengguna layanan tidak memenuhi syarat sebab yang halal. Pertama jika melihat dari produk yang di tawarkan yakni Canva Premium Lifetime, ada pun yang dimaksud dengan *lifetime* adalah seumur hidup (*once in a*) atau dengan kata lain hanya membeli sekali dan pelanggan akan mendapat layanan seumur hidup hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan layanan di mana layanan yang disediakan Canva tidak tercantum yang namanya *lifetime*, Canva hanya menyediakan layanan untuk bulanan dan tahunan dengan rentan harga Rp100.000.00; sampai dengan Rp1.250.000.00; ketentuan lainnya pada web Canva disebutkan “Hanya pembelian yang dilakukan melalui situs web dan aplikasi

resmi Canva yang dianggap sebagai paket yang sah. Pembelian paket apa pun yang dilakukan di luar jalur resmi ini dianggap ilegal”.<sup>47</sup>

Selain itu pihak ketiga yang mengkomersilkan Kembali layanan yang di beli dari situs resmi dan menjual Kembali telah melanggar ketentuan perjanjian sebelumnya hal ini sebagaimana ketentuan layanan Canva diantaranya menyatakan:

Anda sendiri atau melalui pihak ketiga mana pun

- a. tidak boleh menyewakan, menyewakan, menjual, mendistribusikan, menawarkan di biro layanan, mensublisensikan, atau menyediakan Layanan atau Konten Berlisensi kepada pihak ketiga mana pun (kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Ketentuan ini);
- b. menyalin, mereplikasi, mendekompilasi, merekayasa balik, berupaya mendapatkan kode sumber dari, memodifikasi, atau membuat karya turunan dari Layanan, atau bagian apa pun darinya

Canva juga menyebutkan layanan yang diperoleh secara ilegal dapat mengakibatkan penangguhan dan larangan permanen menggunakan Canva.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> [https://www.canva.com/id\\_id/](https://www.canva.com/id_id/)

<sup>48</sup> *Ibid*

Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah ditentukan bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Adapun dimaksud dengan lengkap dan benar adalah:

- a. Informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara
- b. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat sebab yang halal antara pihak ketiga dan konsumen yang membeli layanan Canva premium *lifetime* dari pihak ketiga tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal maka perjanjian itu batal demi hukum, yang bisa artikan bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi.

## **B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Jual Beli Canva *Premium LifeTime* yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga Melalui Media Sosial Dan E-commerce**

Perjanjian jual beli merupakan salah satu perjanjian yang selalu terjadi di kalangan masyarakat bidang kajian hukum ini juga ikut mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Saat ini segala aspek dibidang perjanjian berkembang begitu cepat dengan teknologi informasi menjadikan perjanjian jual beli menjadi lebih efektif, saat ini lebih dikenal dengan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, disisi lain yang menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya perjanjian jual beli ini adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang terdapat pada pasal 1338 KUH Perdata. Kebebasan itu meliputi, kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, serta bentuk kontrak yang diinginkan.

Secara prinsip perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik maupun konvensional tidak jauh berbeda, penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban, Adapun kewajiban penjual yaitu memastikan bahwa:<sup>49</sup>

1. Barang yang dijual telah sesuai dengan yang diminta oleh pembeli
2. Barang yang dijual tidak mengandung cacat tersembunyi
3. Mengirimkan barang yang dijualnya kepada pembeli

---

<sup>49</sup> Salim HS *Op.Cit* hlm. 52



4. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan warna, ukuran, ukuran, dan kualitas yang diminta oleh pembeli, penjual berkewajiban untuk mengganti barang yang dikirim dengan barang lain

sedangkan hak penjual adalah:

1. Menerima uang dari pembeli
2. Menerima bukti pembayaran

Adapun yang menjadi hak pembeli adalah:

1. Mendapat informasi pengiriman
2. Menerima barang sesuai yang dijanjikan dari penjual

Sedangkan yang menjadi kewajiban pembeli adalah:

1. Membayar barang sesuai dengan harga yang ditentukan melalui nomor rekening atau yang lainnya

Sedangkan jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memuat beberapa Hak konsumen yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan untuk kewajiban konsumen telah dirincikan pada pasal 5 bahwa konsumen diwajibkan:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pada pasal 6 hak pelaku usaha diatur dengan jelas dan terperinci , yaitu

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7, Kewajiban pelaku usaha adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>50</sup>

Pada kenyataannya tidak semua objek perjanjian jual beli yang dikirim kepada konsumen sesuai dengan objek yang ditawarkan oleh penjual, lalu apakah perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak dapat dapat dibatalkan atau mengganti dengan barang lain.

Pembatalan dikonsepsikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak berlaku atau tidak sah. Penggantian dikonsepsikan sebagai proses untuk menukar

---

<sup>50</sup> Undan-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pembeli,<sup>51</sup>

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana yang terkandung dalam pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) sedangkan, Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada BAB VI yang menyatakan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha, yaitu bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas barang yang rusak, pencemaraan, dan/atau kerugian dari akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Dan pada ayat selanjutnya menyatakan bahwa penggantian kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau bisa juga dengan menggantinya dengan barang yang sama atau setara nilainya.

Pada prinsipnya barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan foto atau informasi yang terdapat pada iklan yang tertera pada halaman toko online tersebut, maka selayaknya konsumen dapat menggugat pelaku usaha tersebut secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan penjual.

Praktik perjanjian jual beli akun Canva premium *lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga ini ternyata banyak mengalami masalah, mulai dari durasi layanan pro yang didapat ternyata tidak seperti produk ditawarkan yakni *lifetime* namun

---

<sup>51</sup> Salim HS *Op.cit* hlm. 53

ternyata akun pro hanya beberapa hari saja, desain tiba-tiba hilang sampai akun di (*banned*).<sup>52</sup>

Di dalam perjanjian jual beli Canva premium *lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga telah melanggar ketentuan layanan dari pihak pemberi layanan pertama (Canva) serta mengkomersilkan kembali layanan tanpa izin penyedia layanan menyebabkan objek atau barang yang di perjualkan tidak memenuhi unsur sebab yang halal karena barang tersebut termasuk barang yang ilegal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).

Peristiwa perjanjian jual beli akun Canva premium *lifetime* yang di lakukan oleh pihak ketiga ini, menimbulkan akibat hukum terhadap konsumen yaitu tidak mendapat perlindungan sebagaimana seharusnya didapat. Sebagaimana penjelasan sebelumnya Perjanjian yang batal demi hukum (Syarat Obyektif): Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan. Objek yang menjadi perikatan jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga dan pembeli layanan telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, dimana dengan adanya unsur ilegal pada objek barang yang diperjual belikan di mana hal tersebut telah melanggar ketentuan yang dicantumkan oleh penyedia layanan hal tersebut juga merugikan pihak penyedia layanan dan

---

<sup>52</sup> <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/10/27/141549/hati-hati-kamu-harus-waspada-canva-tidak-menjual-akses-premium-lifetime>, di akses pada tanggal 13 September 2023 pukul 00.21 WIB

konsumen yang membeli dari pihak layanan. Beralaskan ketentuan di atas juga mengakibatkan perjanjian jual beli akun Canva premium *lifetime* mengandung unsur ilegal oleh karenanya tidak memenuhi syarat kausa yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana objek yang diperjanjikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum)

Di dalam sebuah perjanjian yang mengikat para pihak, tentunya akan memberikan akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian tersebut. Beberapa akibat hukum di dalam perjanjian, menurut ketentuan pasal 1338 KUHPer, perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

1. Akibat Hukum Perjanjian yang sah:

- a. Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak
- b. Tidak dapat dibatalkan sepihak
- c. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.<sup>53</sup>

2. Akibat Hukum Perjanjian yang tidak sah:

Secara prinsip akibat hukum perjanjian yang tidak sah dapat dibatalkan dan batal demi hukum:

---

<sup>53</sup> Nurhilmayah, *Hukum Perdata*, (Medan: CV. Multi Global Makmur, 2020), hlm. 121

- a. Perjanjian yang dapat dibatalkan (Syarat Subyektif): Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata).
- b. Perjanjian yang batal demi hukum (Syarat Obyektif): Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.<sup>54</sup>

Dengan demikian, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menyebabkan akibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

### **C. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pihak Penyedia Layanan**

Sains dan teknologi memiliki dampak yang begitu luas terhadap kelangsungan kehidupan manusia oleh sebab itu, hal ini memudahkan umat manusia menyampaikan informasi antara satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi dapat dilihat dengan munculnya berbagai macam produk teknologi seperti telepon, computer, internet, handpone, situs jejaring sosial dan lainnya.

---

<sup>54</sup> Kadek Melia Febrianti dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi*, vol 6, Jurnal Ilmu Hukum, 2018. hlm 10



Kemunculan berbagai produk ini akan mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan aktivitasnya

Layaknya seperti produk yang lain, Canva juga hadir sebagai salah satu produk teknologi dibidang desain yang merupakan aplikasi gratis berbasis *website* dan *smartphone* yang bisa dioperasikan oleh siapapun, termasuk oryang kurang kompeten dibidang desain grafis. yaJika ditinjau dari beberapa sisi, layanan Canva memberikan berbagai manfaat di berbagai bidang misalnya:

1. Dibidang bisnis

Dengan layan Canva pelaku usaha dengan mudah membuat iklan promosi, dengan berbagai template yang bisa dipilih dan melakukan sedikit modifikasi dengan gambar produk dan nama yang diinginkan

2. Dibidang Pendidikan

Canva yang dapat menjadi salah satu referensi pembuatan media pembelajaran. Selain itu, kegiatan pengabdian dapat meningkatkan kemampuan guru-guru dalam hal keterampilan maupun inovasi untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi para siswa canva sebagai sumber penyampaian informasi berbasis visual sangatlah penting dalam mendukung pelaksanaan program sekolah dan kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Penggunaan canva sangatlah membantu pemimpin sekolah untuk meningkatkan integritas

sekolah serta menciptakan masyarakat tertarik dengan berbagai informasi

Dari penelusuran penulis dari berbagai jurnal dan artikel terkait dengan manfaat yang diberikan Canva maka sudah seharusnya layanan ini mendapat perlindungan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, Canva merupakan program aplikasi yang berbasis *website* dan termasuk dalam suatu bentuk karya intelektual program computer yang dilindungi oleh hak cipta.

Di Indonesia sendiri Canva secara resmi dan masuk secara legal pada tahun 2017 dan merek Canva telah terdaftar di dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor permohonan M0020221689790, pada pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dinyatakan bahwa:

“Semua Ciptaan dan produk Hak Tekait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali melakukan pengumuman di Indonesia”

Maka sesuai dengan ketentuan tersebut Canva memiliki hak mendapat perlindungan hukum terhadap produk berupa program aplikasi sesuai dengan Undang-Undang Hak cipta.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga layanan untuk di jual Kembali yaitu dengan cara-cara *email phishing*, Memanfaatkan celah atau bug dari aplikasinya, melakukan peretasan atau pembajakan kemudian mengkomersilkan Kembali di media sosial dan e-commerce dengan tujuan mendapat keuntungan tanpa memberikan hak ekonominya kepada Canva sebagai pemilik hak cipta aplikasi. Hal ini juga telah melanggar ketentuan layanan Canva yang tidak menjual produknya yang tercantum pada di web resminya.

Dibidang keperdataan hal ini menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks karena adanya sistem transaksi elektronik ikut serta dalam kegiatan perdagangan yang memiliki cakupan yang lebih luas yaitu dalam dan luar negeri. Oleh sebab itu di perlukan kepastian hukum dalam melaksanakan perdagangan sistem elektronik. Untuk itu dibagilah tiga pendekatan yang dapat memungkinkan keamanan di dalam bagian hukum siber (*cyberlaw space*), dengan pendekatan aspek hukum, aspek etika, aspek sosial, dan budaya. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE yang berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan telekomunikasi, transaksi elektronik juga menjamin perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum bagi penyedia jasa dan pembeli yang melakukan perjanjian dan transaksi elektronik<sup>55</sup>, Maka terkait dengan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Transaksi Elektronik pada

---

<sup>55</sup> Ni Wayan Julia Pradnya dan Ida Ayu Sukihana, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram*, Vol 9, kertha negara, 2021, hlm. 980

pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki”. Dan penjelasan berikutnya pada pasal 36 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Apabila dilihat secara yuridis atas perbuatan yang demikian sebenarnya dapat mengajukan gugatan, namun pada kasus penjualan layanan Canva premium *lifetime* ini lebih kompleks karena objek yang di perjual belikan oleh pihak ketiga/orangnya baik yang dilakukan melalui media sosial maupun *e-commerce* cenderung bernominal kecil namun karena dilakukan oleh banyak orang yang pada akhirnya Canva sebagai penyedia layanan tetap mengalami banyak kerugian materil.

Secara konseptual upaya perlindungan hukum sebenarnya dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif.

1. Pelindungan hukum preventif (mencegah terjadinya masalah)

Adapun bentuk perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan melalui media elektronik ini pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan

yang pada dasarnya harus mencerminkan keseimbangan dengan tujuan perlindungan hukum bagi kepentingan tiap-tiap pihak, mengenai ketentuan hukum dalam kegiatan di media elektronik yang tertuang dalam peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta

Selain upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah diperlukan juga upaya pencegahan dari pihak internal yaitu dari pihak Canva itu sendiri upaya yang bisa dilakukan seperti:

- a. Melaporkan kepada media sosial atau *e-commerce* agar segera melakukan *takedown* terhadap penjualan produk tanpa izin
- b. Melakukan sosialisasi atau webinar tentang pembelian canva pro secara resmi
- c. Melakukan Kerjasama dengan influencer dalam rangka mengedukasi pengikutnya agar menggunakan layanan Canva Pro secara resmi
- d. Memperkuat sistem pada layanan

## 2. Pelindungan hukum represif (menyelesaikan masalah)

Perlindungan represif merupakan perlindungan hukum terhadap salah satu pihak dengan cara menjatuhkan sanksi hukum berupa denda, ganti rugi, penjara, maupun hukuman tambahan yang akan diberikan kepada para pihak

Pada dasarnya Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap kegiatan yang bersifat kejahatan, diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi;

“Setiap perilaku yang melakukan pelanggaran hukum dan seseorang merugi, orang yang membuat rugi tersebut wajib memberikan ganti rugi atas kesalahannya”.

Dalam UU ITE mengenai perlindungan hukum penyelesaian sengketa telah dimuat pada pasal 38:

- a. Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian
- b. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya Pemegang hak merek terdaftar dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek dan mengajukan gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, dalam menyelesaikan sengketa terhadap hak-hak dan kewenangan pemegang Hak Cipta dapat diajukan secara perdata oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta terkait melalui Pengadilan Niaga.

Upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang bertransaksi dalam jual beli di dunia maya dapat ditempuh melalui jalur litigasi. Dalam penyelesaian gugatan perdata kasus jual beli secara online atau elektronik

maupun sengketa hak cipta para pihak juga dapat memilih jalur sengketa non litigasi seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran permasalahan pada penelitian skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan jual beli Canva premium *lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui platform media sosial dan *E-commerce* ditinjau dari hukum Perdata belum memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tentang syarat sah perjanjian pada pasal 46 ayat (2) yaitu sebab yang halal
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli Canva Premium *Lifetime* yang dilakukan oleh pihak ketiga Secara prinsip tidak memenuhi (Syarat Obyektif) maka hal ini batal demi hukum: Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.
3. Perlindungan hukum terhadap tindakan penjualan akun Canva secara ilegal dilakukan melalui perlindungan hukum preventif (sebelum terjadi masalah) baik dari pemerintah yaitu berupa mengatur dengan Undang-Undang maupun dari pihak internal Canva dan represif (setelah terjadi

masalah). Para pihak dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ganti kerugian melalui Pengadilan Niaga untuk melindungi pemilik Hak Cipta dan dapat menyelesaikan sengketa secara non litigasi melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan di atas maka adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis antara lain:

1. Pemilik akun (pihak ketiga) yang menjual produk layanan tanpa izin dan telah melanggar ketentuan penyedia layanan Canva agar segera menghapus konten dan menghentikan aktivitas jual beli tersebut
2. Penyedia layanan diharapkan meningkatkan sistem layanan agar terhindar dari praktik pembajakan dan memperhatikan *bug* pada sistem
3. Menkominfo harus berkolaborasi dengan Menteri Hukum dan HAM

Dalam hal ini yang masing masing memiliki peran untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baik itu, pemblokiran, penutupan konten bagi pelaku usaha jual beli melalui situs media sosial dan *e-commerce* yang melanggar hak cipta orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia*, Bandung: Nusamedia

Adhi Prasetio (dkk). 2021 *Konsep Dasar E-Commerce*, Medan: Yayasan Kita Menulis

Djulaeka dan Devi Rahayu 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Hafidz Muftisany. 2021. *Hukum Jual Beli Online*. Indonesia: Intera

Ida Bagus Wyasa Putra. 2017. *Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama

Ida Hanifah, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*,

Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018 . *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Mediaidsa

Jubilee Enterprise. 2021. *Desain Grafis dengan Canva*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo

- Nandi Abdallah Pahlevi. 2021. *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, Indonesia: Cipta Media Nusantara
- Nurhilmiyah, 2020. *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur
- Ramadhan Fitria. 2021. *Poster Digital Berbasis Canva*. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim
- Salim HS, 2021. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Salim HS, 2003. *Hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Samiaji Sarosa. 2021. *(Analisis Data Penelitian Kualitatif)*, Depok: PT Kanisius
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia
- Suyanto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gesik: Unigres Press
- Tim Mahardika. 2023. *KUH Perdata burgerlijk wetboek (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Vera Selvia Adoe (dkk). 2022. *Buku Ajar E-Commerce*, Palu: CV. Feniks Muda Sejahtera

Widjono Hs. 2007. *Bhs Ind Mt Kulh Pngemb Kepri DiPT (Rev)*,  
Jakarta: Grasindo,

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

## **B. JURNAL**

Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma, *kajian yuridis keabsahan jual beli secara elektronik e-commerce dengan menggunakan kartu kredit*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Anang Sugeng Cahyono. 2021. *Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosialmasyarakat Di Indonesia*, Vol 9, Pubiciana.

Kadek Melia Febrianti dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. 2018. *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi*, vol 6, Jurnal Ilmu Hukum.

Khairunnisak Nur Isnain (Dkk). 2021. *Pelatihan Desain Menggunakan Aplikasi Canva*, Vol 5, Selaparang.

Muhammad Sholeh (Dkk). 2020. *Penggunaan Aplikasi Canva Untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UMKM*. Vol 5, Selaparang

Singgih Utomo, SH, M.Kn. 2021. *Analisis Yuridis Jual-Beli Online Buku Elektronik (E- Book) (E-Commerce) Dari Persepektif Hukum Perdata Indonesia*, Vol 2, Masile,

### **C. INTERNET**

Helmy Kediri, Pengertian, perbedaan aplikasi mod dan aplikasi original, diakses dari <https://www.helmykediri.com/2020/05/aplikasi-mod-vs-aplikasi-ori.html>, pada tanggal 9 Maret 2023

Monavia Ayu Rizaty, "Pengguna Internet di Indonesia Sentuh 212 Juta pada 2023", diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>

Randi Eka, Klaim Miliki 100 Ribu Pengguna di Indonesia, Layanan Desain Online Canva Ekspansi ke Tanah Air, diakses dari <https://dailysocial.id/post/klaim-miliki-100-ribu-pengguna-di-indonesia-layanan-desain-online-canva-ekspansi-ke-tanah-air>

Laily Nur Faiqotul Himmah, Hati-Hati! Kamu Harus Waspada, Canva Tidak Menjual Akses Premium Lifetime <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/10/27/141549/hati-hati-kamu-harus-waspada-canva-tidak-menjual-akses-premium-lifetime>